



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Website: <http://disdik.jabarprov.go.id/>
e-mail: disdik@jabarprov.go.id / sekretariatdisdikjabar@gmail.com
BANDUNG – 40171

Bandung, 22 September 2025

Nomor	: 21463/PK.01.01.04/PSMA	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. Kepala Dinas Penanaman
Lampiran	: -	Modal dan Pelayanan
Perihal	: Penyederhanaan Persyaratan	Terpadu Satu Pintu
	Pendirian/Penambahan/Perubahan	Provinsi Jawa barat
	SMA/SMK/SLB yang	di
	diselenggarakan oleh masyarakat	Bandung
	(swasta) di Jawa Barat tahun 2025	

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan perkembangan dan kondisi wilayah/daerah tentang ijin pendirian/penambahan/perubahan SMA/SMK/SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) serta merujuk kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tanggal 27 April 2022 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagian Ke Dua Belas Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 134;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) pada Kurikulum Merdeka;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/Kr/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/76514AD747>

76514AD747

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 68 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Jawa Barat;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan lainnya untuk kegiatan berusaha dan non berusaha;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Sehubungan hal tersebut di atas, kami sampaikan adanya penyesuaian tentang persyaratan Pendirian/Penambahan/Perubahan SMA/SMK/SLB (persyaratan terlampir).

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Purwanto, M.Pd.
Pembina Utama Muda

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XIII Provinsi Jawa Barat;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/76514AD747>

76514AD747

LAMPIRAN
TANGGAL : 21463/PK.01.01.04/PSMA
NOMOR : 22 September 2025
PERIHAL : Penyederhanaan Persyaratan Pendirian/Penambahan/Perubahan SMA/SMK/SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) di Jawa Barat Tahun 2025

1. PERSYARATAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NO	PERSYARATAN
1	Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Ditandatangani Oleh Ketua Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan Yang Dilengkapi Dengan Proposal yang setidaknya memuat : a. Profil Sekolah; b. Hasil Analisis Studi Kelayakan Pendirian SMA/SMK/SLB; c. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP); d. Rekapitulasi Data Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; e. Surat Pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata Pelajaran/ guru kejuruan , Pembina OSIS, Pembina Ekstra Kurikuler, Staf Tata Usaha, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Caraka, dll; f. Memiliki hasil proyeksi tentang lulusan SMP/MTs di wilayah sekitar.
2	Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing dengan melampirkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan dari Tim pengelola perizinan KCD yang melibatkan pengawas Pembina di wilayahnya yang disertai surat tugas ;
3	Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single Submission) dengan KBLI 85220 Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta untuk SMA dan KBLI 85240 Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta untuk SMK;
4	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
5	Memiliki Tanah/lahan Sekolah minimal 2.000 m2 untuk SMA, minimal 3.000 M2 untuk SMK, dan minimal 500 M2 untuk SLB, dengan melampirkan dokumen kepemilikan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan atas nama Badan Penyelenggara dan atau perjanjian sewa menyewa/pemanfaatan minimal 25 tahun yang dimuat dengan akta notaris (lahan yang diajukan harus pada lokasi/hamparan yang sama);
6	Memiliki sarana penunjang dengan ukuran standar untuk SMA, SMK dan SLB (sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
7	Memiliki rekening Bank untuk keperluan operasional sekolah atas nama Badan Penyelenggara serta memiliki dana operasional untuk pengembangan sekolah sesuai dengan kebutuhan 8 SNP minimal 1 tahun berjalan (Saldo bank minimal 60% dari total anggaran RKAS);
8	Nama Program Keahlian yang dibuka untuk SMK (Maksimal 3 program keahlian) dilampiri surat dukungan dari dunia kerja yang relevan dengan program keahlian yang dibuka minimal 3 (tiga) dunia kerja.



2. PERSYARATAN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN BARU SMK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NO	PERSYARATAN
1	Surat Permohonan Izin Penambahan program keahlian baru Ditandatangani Oleh Ketua Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan Yang Dilengkapi Dengan Proposal Permohonan Penambahan program keahlian baru yang memuat : a. SK Izin Operasional/Pendirian/Penambahan SMK (apabila SK asli hilang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian) b. Hasil Analisis Konteks (Studi Kelayakan) pendirian SMK (potensi wirausaha/industri/lapangan kerja/ perguruan tinggi) bagi lulusan, disertai lampiran hasil verifikasi dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas. c. Nama Program Keahlian yang dibuka maksimal 2 (dua) program keahlian. (Penambahan program keahlian dapat dilakukan oleh satuan pendidikan, jika sekolah tersebut sudah meluluskan dari semua program keahlian yang ada, dengan melampirkan data siswa serta data lulusan 1 tahun terakhir). d. Memiliki Guru Kejuruan yang relevan minimal 2 orang (SK Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat pendidik/sertifikat teknis). e. Memiliki dukungan (MoU) dari Dunia Kerja yang relevan dengan Program Keahlian yang dibuka, minimal 2 Dunia Kerja f. Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)/ (dibuat untuk 4 – 5 Tahun); Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Program Kerja Sekolah (PKS) tahun berjalan(tahun pelajaran pada saat pengajuan izin); dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). g. Surat Keterangan tentang penggunaan kurikulum yang akan dipakai (yang berlaku), dilengkapi dengan dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) pada program keahlian yang akan dibuka (diverifikasi oleh Tim Cabang Dinas Pendidikan Wilayah) h. Melampirkan data tracer study (minimal 1 tahun terakhir);
2	Surat Rekomendasi/Usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan *) (disertai Surat Tugas dan lampiran hasil Verifikasi Lapangan)
3	Memiliki ruang dan alat praktik siswa sesuai dengan program keahlian (luas ruangan sesuai standar program keahlian yang dibuka)

3. PERUBAHAN NAMA, TEMPAT DAN PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Izin Pendirian Perubahan Dari Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan Yang Ditujukan Kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat Tentang Izin Pendirian Perubahan yang memuat : a. Izin Operasional/Izin Prinsip/Izin Pendirian b. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) c. Akta Notaris Tentang Pendirian Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan d. SK Pengesahan Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan berbadan Hukum dari Kemenkum dan HAM e. SK Tentang Susunan Pengurus Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan f. Sertifikat Akreditasi Sekolah g. Melampirkan Foto Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Satuan Pendidikan (Lengkap)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/76514AD747>

NO	PERSYARATAN
2.	Surat Rekomendasi Tentang Izin Pendirian Perubahan Dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Di Wilayah Domisili Lembaga Penyelenggaran Satuan Pendidikan
3.	Memiliki Tanah/lahan Sekolah minimal 2.000 m2 untuk SMA, minimal 3.000 M2 untuk SMK, dan minimal 500 M2 untuk SLB, yang bersertifikat atas nama Badan Penyelenggara dan atau perjanjian sewa menyewa/pemanfaatan minimal 15 tahun dibuktikan dengan akta notaris (lahan yang diajukan harus pada lokasi/hamparan yang sama)
4.	Berita Acara Serah Terima Aset Sarana Dan Prasarana, Administrasi,Siswa Dan Lainnya Kepada Pihak Yang Berwenang (<i>Jika Terjadi Perubahan Pada Pengelolaan Satuan Pendidikan</i>)

4. **PENUTUPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

NO	PERSYARATAN
1	Surat Permohonan Izin Penutupan Dari Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan Yang Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Tentang Izin Pendirian Perubahan yang memuat : a. Izin Operasional/Izin Prinsip/Izin Pendirian b. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) c. Akta Notaris Tentang Pendirian Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan d. SK Pengesahan Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan berbadan Hukum dari Kemenkum e. SK Tentang Susunan Pengurus Lembaga Penyelenggara Satuan
2	Berita Acara/Verifikasi penutupan Lembaga Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Dinas PMPTSP
3	Berita Acara Serah Terima Aset, Siswa, Administrasi Sekolah kepada pihak berwenang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Purwanto, M.Pd.
Pembina Utama Muda

